



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 4 /BPKAD/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENUNJUKAN PEJABAT
UNTUK MENETAPKAN/MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA**

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk Menetapkan/Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penunjukan Pejabat untuk Menetapkan/Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENETAPKAN/MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA.

KESATU : Menetapkan Penunjukan Pejabat untuk Menetapkan/ Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD).

KEDUA : Menunjuk dan memberi wewenang kepada saudari EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004 selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk Menetapkan/ Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 3 Januari 2023

PJ BUPATI SAROLANGUN,



HENRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi Cq. Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi di Jambi;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.